

**AKIBAT HUKUM PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN
TERBATAS YANG TIDAK MELAKUKAN PENGUMUMAN
SURAT KABAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh : Jihan Tafwan

Pembimbing I : Dr Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat : Jl. Anggrek No. 52A Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru

Email : jihantafwaan06@gmail.com. Telepon : 0811-6606-197

ABSTRACT

Takeover is a legal act carried out by a legal entity or an individual person to take over the Company's shares resulting in the transfer of control over the Company. Article 127 paragraph (2) instructs the directors of the Company to announce a draft summary at least in 1 (one) newspaper that will take over no later than 30 (thirty) days prior to the invitation of the General Meeting of Shareholders. Because with this announcement, all parties interested in the company know that a new shareholder will be held.

The purpose of this study was to determine the implementation of the takeover of shares of a Limited Liability Company according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. And to find out the legal consequences of Limited Liability Companies that take shares without making newspaper announcements. This type of research can be classified in the type of normative juridical research that is research conducted by examining literature discussion with secondary data sources consisting of primary legal material in the form of statutory regulations, secondary legal materials legal books, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. Then the data were analyzed qualitatively by analyzing descriptive data obtained from secondary data.

Conclusions that can be drawn, *First*, acquisition of shares can be done in 2 (two) ways, namely through the directors of the Company and can be directly from shareholders. If the takeover has passed the procedures stipulated by the Company Law, then the acquisition of shares can be said to be valid and can be legally accounted for. *Second*, As a result of the Legal takeover of shares that do not carry newspaper news is null and void. Since the first time the share acquisition agreement was made, it has been invalid, so the law considers that the agreement to take over the shares has never existed before.

Keywords: Legal Consequences - Share Acquisition - Companies Not Announcing Newspaper

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian pada saat ini banyak timbul berbagai jenis badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Adapun badan usaha tersebut terdiri atas badan usaha berbentuk badan hukum atau pun badan usaha yang bukan berbentuk hukum.¹

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham dan pemilikinya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), memberikan pengertian bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

Bab VIII UUPT mengatur mengenai salah satu bentuk restrukturisasi dari Perseroan yaitu Pengambilalihan. Defenisi pengambilalihan menurut Pasal 1 angka (11) UUPT menjelaskan bahwa “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.³

Ketentuan mengenai pengambilalihan saham tersebut masih dibatasi lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (3) UUPT yaitu pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (1) adalah yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. Dengan demikian, pengambilalihan saham dalam prespektif UUPT hanyalah terbatas pada pengambilalihan saham yang mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian terhadap perusahaan target semata.⁴

Pasal 127 ayat (2) memerintahkan kepada direksi Perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.⁵

Berdasarkan dampak dari pentingnya pengumuman surat kabar terdapat beberapa contoh kasus. Contoh kasus 1: Perkara Perdata Nomor : 123/Pdt. G/2014/PN. Jkt. Sel. Dalam kasus ini Pengugat adalah tuan Irham, sebagai pemilik / pemegang 20% atau 200 lembar saham saham PT. Berau Jaya Perkasa, yang berkedudukan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Melawan, notaris Erlina Dwi yang untuk selanjutnya

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

²Muhaldi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 98.

³Rezmia Febrina, “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 Agustus- Januari 2014, Pekanbaru, 2014, hlm. 73.

⁴Raden Rita Diana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Aset Perseroan Terbatas”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 9.

⁵Pasal 127 ayat 2 Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

disebut sebagai Tergugat I. Syahri Ramadhan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. Dan H. Masdari, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.⁶

Gugatan point 18 menerangkan, bahwa pengambilalihan saham PT. Berau Jaya Perkasa oleh Tergugat III dilakukan tanpa adanya pengumuman surat kabar sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPt.⁷ Dalam kasus ini Perseroan Terbatas melakukan pengambilalihan saham tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1). Untuk melakukan pengumuman surat kabar sebelum dan sesudah pengambilalihan saham.

Pada kasus ini Perseroan Terbatas melakukan pengumuman surat kabar setelah pengambilalihan saham yaitu sesuai Pasal 133 ayat (1). Namun tidak melakukan pengumuman surat kabar sebelum pengambilalihan saham menurut Pasal 127 ayat (2). Yang mana Undang-Undang mewajibkan untuk melakukan pengumuman surat kabar sebelum dan sesudah pengambilalihan saham.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dua Perseroan Terbatas tidak melakukan pelaksanaan pengambilalihan saham menurut ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPt dan Pasal 133 ayat (1) mengenai pengumuman surat kabar, pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.⁸

⁶Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor : 123 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel*, 17 September 2014, hlm. 1.

⁷*Ibid*, hlm. 5.

⁸Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 127 ayat 2.

Pengambilalihan saham pada Perseroan Terbatas dapat memberikan akibat hukum yang mempengaruhi Perseroan Terbatas. Akibat hukum yang dimaksud dalam Perseroan Terbatas tersebut adalah akibat hukum baik secara kelembagaan yaitu pemegang saham, karyawan, maupun pihak ketiga.⁹ Apakah akibat hukum ini memiliki sanksi yang tegas bagi Perseroan Terbatas yang tidak melakukan pengumuman surat kabar menurut UUPt?

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **"Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengambilalihan saham Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum dari Perseroan Terbatas yang melakukan pengambilalihan saham tanpa melakukan pengumuman surat kabar ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari Perseroan Terbatas yang melakukan pengambilalihan

⁹Ertha Fitria Chairu, "Akibat Hukum Dari Jual Beli Saham Yang Berakibat Akusisi Pada Perseroan Terbatas", *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 42.

saham tanpa melakukan pengumuman surat kabar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademis
- c. Bagi Instansi

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.¹⁰

2. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu.
- 2) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.
- 3) Pertanggungjawaban mutlak.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat – akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹²

2. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham

Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

2. Sumber Data

Pada penulisan normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penulisan digolongkan sebagai data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan Perundang-Undangan, jurnal, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁵

4. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif.¹⁶

¹⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹¹Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Terjemahan Raisul Mutaqien), Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hlm.140.

¹²Achmad Ali, *Op. cit*, hlm. 82-83.

¹³M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 507.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 895.

¹⁵Zainuddin Ali, *Op. cit*, hlm. 105.

¹⁶Pedoman Penulisan Skripsi, *Op. cit*, hlm. 11.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.¹⁷

Sedangkan menurut I.G Rai Wijaya, Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹⁸

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan:

a. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 UUPT.¹⁹

b. Syarat Material

Dalam batasan atau defenisi Perseroan Terbatas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT, dengan tegas dikemukakan Perseroan Terbatas adalah Persekutuan modal yang terbagi atas saham (*share*). Jadi penekanannya disini adalah modal (*capital*).

3. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Hindia Belanda sebagaimana, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), *staatsblaad* tahun 1847 Nomor 23 dalam buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971.²⁰

4. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan hukum / *recht persoon* / purusa hukum / awak hukum/ pribadi hukum di dalam KUHPerdara tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam buku III Pasal 1653 s/d 1665 KUHPerdara. Rachmat Soemitro menyatakan badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²¹

5. Jenis - Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, yaitu:

1) Dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain:

- a) Perseroan Terbatas Biasa.
- b) Perseroan Terbatas terbuka.

¹⁷Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, 2015, hlm. 47.

¹⁸I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divis dari Kesain Blanc, 2005, Bekasi, hlm. 1.

¹⁹Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 7.

²⁰Binoto Nadapdap, *Op. cit.* hlm. 7.

²¹Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 10.

c) Perseroan Terbatas
PERSERO²²

2) Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMBILALIHAN SAHAM DAN ASPEK HUKUMNYA

1. Pengertian Saham

Merupakan tanda penyeteroran modal dalam suatu perusahaan (sebagai bukti kepemilikan hak). Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar.²³

2. Pengertian Pengambilalihan Saham

Bentuk lain restrukturisasi Perseroan yang diatur dalam BAB VIII UUPT adalah Pengambilalihan. Muchyar Yara menyebutkan bahwa pengambilalihan saham adalah pembelian seluruh atau sebagian saham satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lainnya atau pemilik perusahaan lainnya, namun perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diambilalih sahamnya tetap hidup bagi badan hukum atau perusahaan, hanya saja kini berada dibawah kontrol

perusahaan yang mengambilalih saham-sahamnya itu.²⁴

3. Aspek Hukum Pengambilalihan Saham

Dasar adanya pengambilalihan saham adalah jual beli, dimana direksi perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan pengambilalih mengenai hak milik atas saham perusahaan terambilalih atau diambilalih. Perusahaan pengambilalih akan menerima hak milik atas saham perusahaan terambilalih, sedangkan perusahaan terambilalih menerima penyerahan hak atas sejumlah uang harga saham tersebut. Apabila saham tersebut atas nama, maka penyerahannya dilakukan dengan *cassie* (hak tagih).²⁵

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengambilalihan Perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan Terbatas.²⁶

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UUPT, cara pengambilalihan saham perseroan dapat dilakukan dengan :

1. Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan

²²Kasmir dan Jakfar, “*Studi Kelayakan Bisnis*”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 27.

²³Handri Raharjo, *Op, cit*, hlm. 86.

²⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 146.

²⁵Pasal 613 Kitab Hukum Perdata.

²⁶Wijaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Kesaint Blanc , Jakarta, 2003, hal 89.

Proses pengambilalihan melalui direksi adalah salah satu cara pengambilalihan suatu perseroan, dimana direksi terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang saham melalui RUPS untuk menjual saham dalam Perseroan tersebut. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.²⁷

Pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 UUPT.

2. Proses Pengambilalihan Secara Langsung Dari Pemegang Saham

Ketentuan pokok proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, berbeda dengan tata cara pengambilalihan saham melalui direksi. Pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, lebih sederhana prosedurnya, Berikut ini adalah proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham:

- 1) Mengadakan Perundingan dan Kesepakatan Langsung
- 2) Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris
- 3) Memberitahukan Pengambilalihan kepada Menteri
- 4) Wajib Mengumumkan Hasil Pengambilalihan pada Surat

Kabar. Pasal 133 ayat (2), mewajibkan direksi Perseroan yang sahamnya diambilalih “mengumumkan” hasil pengambilalihan.

Demikian gambaran ruang lingkup perbuatan hukum pengambilalihan. Apabila pengambilalihan sudah melewati prosedur yang sesuai secara hukum dan telah terpenuhi semua, maka dapat dikatan sudah sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Contoh Kasus : Perkara Perdata Nomor : 123/Pdt. G/2014/PN. Jkt. Sel. Dalam kasus ini Pengugat adalah tuan IRHAM, berkedudukan di Jakarta, sebagai pemilik / pemegang 20% atau 200 lembar saham PT. Berau Jaya Perkasa, yang berkedudukan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Pihak yang Tergugat yaitu: - notaris ERLINA DWI yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.- SYAHRI RAMADHAN ,pemilik dan pemegang 80 persen saham PT. Berau Perkasa Jaya yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. - H. MASDARI, pembeli saham baru, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.²⁸

Pada kasus ini Perseroan Terbatas melakukan pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham. Yang mana proses pengambilalihan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1). Yaitu untuk melakukan pengumuman surat kabar sebelum dan sesudah pengambilalihan saham. Pasal 126 ayat 1 UUPT menjelaskan, pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan

²⁷Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁸Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor : 123 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel*, 17 September 2014, hlm. 1.

merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Munir Fuady menyatakan bahwa sistem hukum yang modern dewasa ini tidak saja mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas tetapi juga memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas supaya tidak dirugikan.²⁹

Bahwa dalam hal ini jumlah komposisi saham menyebabkan tanpa kehadiran pemegang saham minoritas keputusan RUPS untuk melakukan pengambilalihan saham dapat langsung diputuskan oleh pemegang saham mayoritas.³⁰ Keputusan RUPS Perseroan Terbatas memegang peran utama. Pemegang saham Perseroan Terbatas yang akan menentukan kesepakatan rencana pengambilalihan saham dengan pihak lain yang akan mengambilalih. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam pengambilalihan saham Perseroan Terbatas, terdapat potensi kelemahan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.³¹

Oleh karena itu adanya perintah untuk mewajibkan pengumuman surat kabar yang terdapat pada UUPT merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas agar mengetahui akan diadakannya pengambilalihan saham.

Asas kepastian hukum menurut Hans Kelsen dengan konsepnya Rule of law atau penegakan hukum, dalam hal ini mengandung arti, hukum itu

ditegakan demi kepastian hukum. Hukum dalam contoh kasus ini adalah UUPT yang secara tegas memerintahkan untuk melakukan pengumuman surat kabar.

UUPT ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan saham melindungi pihak-pihak diatur dalam pasal 126 ayat (1) yaitu (a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan (b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan (c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Dengan tidak dilakukannya pengumuman surat kabar hal tersebut jelas tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak – pihak yang telah dilindungi oleh UUPT.

B. Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Tanpa Pengumuman Surat Kabar

1. Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas

Bahwa dalam pengambilalihan saham ini tidak menghilangkan status dari perusahaan, dimana dalam pengambilalihan saham yang berubah hanya pemegang sahamnya, yaitu saham Perseroan tersebut dipegang oleh pemegang saham yang baru.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UUPT perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan Perseroan yang diambilalih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis atau valid seperti semula. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambilalih. Akibat hukumnya hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian

²⁹Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 8.

³⁰Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono dan Hanif Nur Widhiyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.XXXII, No. 3 September 2017,hlm. 450.

³¹*Ibid*,

Perseroan kepada pihak yang mengambilalih.³²

2. Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Tanpa Pengumuman Surat Kabar

Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang dilakukan tanpa melakukan pengumuman koran dapat memberikan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud baik secara kelembaan yaitu pemegang saham, karyawan, maupun pihak ketiga.

Akibat hukum pengambilalihan Perseroan Terbatas tanpa pengumuman surat kabar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akibat Pengambilalihan Perseroan Terbatas Tanpa Pengumuman Surat Kabar Terhadap Pemegang Saham

Akibat pengambilalihan Perseroan Terbatas yang tidak melakukan pengumuman surat kabar sangatlah jelas. Terhadap pemegang saham, perbuatan hukum pengambilalihan saham akan berpengaruh pada pemegang saham minoritas. Bagi pemegang saham minoritas justru mendapat kerugian dari pengambilalihan yang dilakukan tanpa pengumuman surat kabar.

Bagi pemegang saham minoritas justru akan mendapat kerugian dari pengambilalihan Perseroan Terbatas tanpa melakukan pengumuman koran karena ia tidak mengetahui akan diadakannya pengambilalihan saham. Kerugian yang akan diperoleh dari pemegang saham minoritas adalah seringkali sahamnya dibeli dengan harga tidak wajar.

Kedudukan saham minoritas harus diperhatikan karena apabila kepentingan pemegang saham minoritas tidak terselesaikan, maka pengambilalihan tidak dapat dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPH yaitu Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan.

Maka dengan itu terlihat jelas UUPH melindungi hak hak dari pemegang saham minoritas, dengan mewajibkan untuk melakukan pengumuman surat kabar sebelum pengambilalihan saham, yang berfungsi untuk melindungi hak hak saham minoritas. Pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya saat diadakan RUPS, jika pengambilalihan dilakukan tanpa pengumuman surat kabar pemegang saham tidak mengetahui akan rencana pengambilalihan yang mengakibatkan pemegang saham minoritas tidak bisa menawarkan sahamnya dalam agenda RUPS. Akibatnya pemegang saham tidak mendapatkan perlindungan yang terjamin, baik perlindungan dari segi ekonomi maupun perlindungan dari segi hukum.³³

2. Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Tanpa Pengumuman Koran Terhadap Karyawan Perseroan

Robert Cooter menyatakan sudah menjadi sifat perusahaan untuk terus melakukan efisiensi dan maksimalisasi hasil usaha. Untuk memaksimalkan hasil usahanya, pengusaha memerlukan karyawan dalam perusahaannya. Akibat dari

³²Satrisca Sagitha Surya dan I Nyoman Suyatna, "Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restruktursasi Perusahaan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. II, No. 05 Juli 2004, hlm. 5.

³³Ridwan Khairandy, *Op. cit*, hlm. 260.

pengambilalihan Perseroan Terbatas dapat memberikan keuntungan bagi karyawan jika pelaksanaannya tidak mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UUPT, perbuatan hukum pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan karyawan. Dimana jika terjadi pengambilalihan, maka tanggungjawab terhadap pekerjaan karyawan beralih menjadi tanggungjawab pengusaha yang baru. Akan tetapi, sering kali yang terjadi pemegang saham yang baru dan pemegang saham yang lama sepakat untuk memberhentikan seluruh karyawan setelah disepakati kontrak pengambilalihan.³⁴

Pasal 8 ayat (2) huruf b menegaskan bahwa usulan rencana pengambilalihan yang telah diusulkan oleh direksi dan disetujui oleh komisaris masing-masing Perseroan Terbatas yang akan melakukan pengambilalihan tersebut, harus dituangkan didalam rancangan pengambilalihan, hal ini tentu saja termasuk klausula penyelesaian status karyawan Perseroan Terbatas yang akan melakukan pengambilalihan. Pembahasan rancangan pengambilalihan tersebut akan dilakukan disaat RUPS. Direksi atau pemegang saham yang lama, mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan nasib karyawannya, agar tetap memperoleh perlindungan hukum.

Seperti halnya kerugian yang dialami oleh Krisman Purba yang merupakan karyawan yang bekerja di PT. Kirana Sekernan, melakukan gugatan Perkara Perdata putusan Mahkamah Agung dengan nomor:

765 K/Pdt.Sus/2011 . Dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tahun 2005 PT. Kirana Sekernan dan PT.Brahma Binabakti melakukan pengambilalihan saham oleh PT. Triputra Agro Persada (TAP) tanpa pemberitahuan dan transparansi dari pihak manajemen Perseroan Terbatas kepada penggugat dan seluruh karyawan Perseroan Terbatas lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 01 (satu) Oktober 2010 tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu penggugat merasa sangat dirugikan oleh pengambilalihan saham ini. Karena tidak mengetahui akan adanya pengambilalihan saham pada Perseroan Terbatas. Dan menerima Pemutusan Hubungan Kerja.³⁵

Dengan adanya dampak pemberhentian karyawan atas terjadinya pengambilalihan Pasal 127 ayat (2) UUPT mewajibkan pengumuman rancangan rencana pengambilalihan secara tertulis. Untuk melindungi hak-hak karyawan. Disini terlihat jelas bahwa fungsi dari pengumuman sangat lah penting karena dengan adanya pengumuman karyawan mengetahui bahwa perusahaan akan melakukan pengambilalihan. Dan dapat menyampaikan klausula penyelesaian status karyawan.

3. Akibat Hukum Pengambilalihan Perseroan Terbatas Tanpa Pengumuman Surat Kabar Terhadap Organ Perseroan

Akibat pengambilalihan Perseroan juga dapat menimpa organ Perseroan, yaitu direksi dan Komisaris. Dimana direksi dan komisaris memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan. Sehubungan dengan akibat hukum yang timbul

³⁴Erta Fitria Chairu, *Op.cit*, hlm. 10.

³⁵Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: 765 K/Pdt.Sus/2011 Tentang Perkara Perdata.

dari pengambilalihan tanpa pengumuman surat kabar, pengambilalihan dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan manajemen Perseroan.

Tidak menutup kemungkinan pemegang saham yang baru ingin merubah anggota direksi dan komisaris dengan mengacu pada tujuan pengambilalihan untuk menjadikan Perseroan menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya PT. KARYA UTAMA SEJATI berkedudukan di Kota Padang. Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa telah diputuskan hal-hal sebagai berikut: melakukan penjualan seluruh saham, perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan, perubahan bidang usaha perseroan, melakukan penyesuaian terhadap UUPT.³⁶

Pada agenda RUPS, perusahaan melakukan penjualan seluruh saham dan juga bersamaan melakukan penyesuaian terhadap UUPT yang terdapat pada perubahan Anggaran Dasar. Menurut aturan yang berlaku proses pengambilalihan saham tidak dapat dilakukan bersamaan dengan penyesuaian UUPT.

Disebabkan oleh proses pengambilalihan saham Perseroan Terbatas harus melakukan pengumuman surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan tidak dilakukan pengumuman surat kabar tentu mengakibatkan tidak diketahuinya pengambilalihan yang terjadi pada Perseroan Terbatas oleh direksi dan komisaris dari Perseroan Tersebut.

Dengan adanya kemungkinan pemberhentian organ Perseroan, organ Perseroan harus menjadi

pembahasan yang penting yang harus disampaikan pemegang saham dalam RUPS. Dengan demikian kedudukan direksi dan komisaris telah secara mendalam dibicarakan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Apabila keputusan RUPS organ Perseroan terpaksa diberhentikan, yang memiliki kekuasaan utama dalam pemberhentian direksi dan komisaris adalah pemegang saham. Karena pada dasarnya pemegang saham adalah pemilik. Keputusan RUPS atas pemberhentian organ Perseroan harus menyebut alasannya, apabila pemberhentian organ Perseroan dilakukan tanpa menyebut alasannya, maka akan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang.³⁷

Apabila dalam RUPS bahwa pemegang saham pemegang saham yang baru menyetujui nilai hutang dikonversikan menjadi harga saham, berarti beban dan tanggung jawab pemegang saham yang lama beralih menjadi tanggung jawab pemegang saham yang baru melalui perjanjian khusus.

Dengan demikian pemegang saham yang baru yang bertindak sebagai pengendali Perseroan harus melunasi semua hutang yang terjadi sebelum pengambilalihan dilakukan. Disamping itu pemegang saham yang baru juga harus memenuhi segala kewajiban yang timbul atau lahir dari perjanjian dengan pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham yang baru.³⁸

Sama halnya dengan penanganan penyelesaian hutang dan

³⁶Berdasarkan Akta Notaris nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Dasrizal di kota Padang pada hari Senin tanggal 28 April 2014.

³⁷Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

³⁸ Muchyar Yara, *Merger (penggabungan Perusahaan)*, PT. Nadhia Ceria, Jakarta, 1995, hlm, 153.

kewajiban lainnya dari pemegang saham lama, bahwa piutang atau segala jenis tagihan yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat oleh pemegang saham yang mengambilalih Perseroan. Hal tersebut timbul dari perjanjian yang dibuat sebelum pengambilalihan dilakukan.³⁹

Seperti kasus Pizza Hut di Indonesia dan Sriboga Raturaya pada Juli 2008 mengambilalih 66% saham Pizza Hut Indonesia yang dimiliki oleh PT. Recapital Advisory. Dengan adanya pengambilalihan ini, kepemilikan saham Sriboga menjadi 91 %. Pada tahun 2004 saat Pizza Hut tersangkut kasus L/C BNI sehingga di backup oleh Sriboga. Adanya kekurangan modal ini yang mengakibatkan keterlibatan pihak ketiga atau kreditor. Pada kasus ini saat terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham, maka utangnya kepada kreditor dapat menjadi utang tanpa dukungan aset yang merupakan jaminan penulasan hutang.⁴⁰

Jadi, dengan adanya pengambilalihan maka kreditor merupakan salah satu pihak yang harus selalu waspada, jika suatu perusahaan melakukan pengambilalihan. Akan lebih aman bagi kreditor dari suatu perusahaan publik terhadap transaksi-transaksi seperti pengambilalihan. Demi melindungi semua pihak, terutama adalah pihak kreditor, mestinya terhadap perusahaan non publik pun melakukan hal yang sama, berupa membuat pengumuman surat kabar kepada publik, jika akan melakukan

pengambilalihan dan sesudah pengambilalihan.⁴¹

3. Analisis Kasus Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar

Apabila pengumuman surat kabar hanya dilakukan setelah terjadinya proses pengambilalihan maka pihak - pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pengambilalihan saham tidak bisa memperjuangkan haknya. Karena proses pengambilalihan sudah terjadi. Padahal UUPT memberikan perlindungan terhadap hak, hak kepada kreditor untuk mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman.⁴²

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian.⁴³

Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa UUPT menekankan adanya hak untuk mengajukan keberatan atas proses pengambilalihan saham. Jika tidak dilakukan pengumuman surat kabar

³⁹*Ibid*, 154.

⁴⁰Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas akuisisi Perusahaan*, Pustaka Abadi, Jember, 2019, hlm. 5.

⁴¹Qomaruddin, "Penggabungan Perseroan Terbatas dan Akibat Yang Timbul Dari Penggabungan Perseroan Terbatas", *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.165.

⁴²David Prasetyo, "Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 27, No. 2 Agustus 2018, hlm. 140.

⁴³Pasal 127 ayat (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tentu kreditor atau pihak ketiga lainnya tidak dapat menyuarkan hak atau keberatannya karena tidak mengetahui bahwa adanya rencana pengambilalihan saham.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi perbuatan yang bertentangan.”⁴⁴

Pelanggaran atas pengambilalihan saham tanpa melakukan pengumuman surat kabar ini, apabila dikaitkan dengan pendapat R.Subekti tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam bukunya, hukum perjanjian, menurut beliau suatu perjanjian tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*) apabila tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian.⁴⁵

Jadi, suatu perjanjian pengambilalihan saham yang tidak memenuhi syarat sebab yang halal yang mana tidak melakukan pengumuman surat kabar sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut batal demi hukum. Dapat dikatakan bahwa suatu putusan yang dibuat dari klausul yang melanggar Undang-Undang tidak sah atau batal demi hukum sudah semestinya putusan tersebut juga batal demi hukum.

Akibat Hukum perjanjian pengambilalihan saham yang tidak melakukan pengumuman surat kabar adalah batal demi hukum. Sejak pertama kali perjanjian pengambilalihan saham dibuat telah tidak sah, sehingga hukum

menganggap bahwa perjanjian pengambilalihan saham tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengambilalihan saham dapat dilakukan 2 (dua) cara yaitu melalui direksi Perseroan dan dapat langsung dari pemegang saham. Apabila pengambilalihan sudah melewati prosedur yang ditetapkan UUPT, maka dapat dikatakan pengambilalihan saham tersebut sudah sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
2. Akibat Hukum pengambilalihan saham yang tidak melakukan pengumuman surat kabar adalah batal demi hukum. Sejak pertama kali perjanjian pengambilalihan saham dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian pengambilalihan saham tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

B. Saran

1. Diharapkan adanya aturan lebih jelas bagaimana penulisan tentang pengumuman surat kabar mengenai pengambilalihan saham. Dan juga diperlukan sanksi yang jelas dan tegas jika tidak dilakukannya pengumuman surat kabar.
2. Diharapkan stake holder dalam Perseroan Terbatas seperti direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas, maupun minoritas mengetahui, memahami mengenai tentang Undang- Undang, dan peraturan - peraturan mengenai Perseroan Terbatas khususnya pengambilalihan saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,

⁴⁴Hans Kelsen, *Loc.cit.*

⁴⁵Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 116.

- Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aprita, Serlika, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas akuisisi Perusahaan*, Pustaka Abadi, Jember.
- Harahap, M.Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariyani, Iswi, R.Serfianto D.P dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Merger, konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Visi Media, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, (Terjemahan Raisul Mutaqien), Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, 2015, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang.
- Kasmir dan Jakfar, 2012, *“Studi Kelayakan Bisnis”*, Kencana, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas, Kreasi Total Media*, Yogyakarta.
- _____, 2013, *Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muhaldi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nadapdap, Binoto, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, UNRI press, Pekanbaru.
- Prasetya, Rudi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung.
- Widjaya, I.G. Rai, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Kesaint Blanc , Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yara, Muchyar, 1995, *Merger (penggabungan Perusahaan)*, PT. Nadhia Ceria, Jakarta.

B. Jurnal / Kamus / Makalah

- D.E.M.Kromwijk and W. J. Oostwonder. 2010, “ Do the

- European and Dutch Rules on Variable Remuneration of Financial Institutions Match and Can Remuneration be Regulated on a European level?" *Jurnal West Law*, Vol 8 Nomor 1 Oktober 2010.
- David Prasetyo, 2018 "Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol 27, No. 2 Agustus.
- Ertha Fitria Chairu, 2018, "Akibat Hukum Dari Jual Beli Saham Yang Berakibat Akusisi Pada Perseroan Terbatas", *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono dan Hanif Nur Widhiyanti, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. XXXII, No. 3 September.
- Osmond K. Fraenkel, 1936, "Manufactures Finance Co, Equality", *Jurnal West Law*, Supreme Court of the United States, Vol. 85, No. 1 November 1936 pp. 27-79.
- Qomaruddin, 2002, "Penggabungan Perseroan Terbatas dan Akibat Yang Timbul Dari Penggabungan Perseroan Terbatas", *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raden Rita Diana, 2008, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Aset Perseroan Terbatas", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.
- Rezmia Febrina, 2014, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.1 Agustus-Januari.
- Satrisca Sagitha Surya dan I Nyoman Suyatna, 2004, "Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restruktursasi Perusahaan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. II, No. 05 Juli.
- C. Akta**
Berdasarkan Akta Notaris nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Dasrizal di kota Padang pada hari Senin tanggal 28 April 2014.
- D. Peraturan Perundang- Undangan**
Kitab Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: 765 K/Pdt.Sus/2011 Tentang Perkara Perdata.
Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: 1430 K/Pdt/2013 Tentang Perkara Perdata.